KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti sebagai salah satu unit Eselon II Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi – Kementerian Perdagangan RI, telah dapat menyelesaikan kegiatan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) tahun 2021 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban serta dapat memberikan gambaran yang obyektif tentang kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar pada tahun 2021 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 80 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar ini telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 794/M-DAG/KEP/08/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perdagangan yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 1011/M-DAG/KEP/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Akhir kata diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti ini dapat memberikan manfaat dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappebti dimana perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta penciptaan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini.

Jakarta, Januari 2021 Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar,

Tirta Karma Sanjaya

RINGKASAN EKSEKUTIF

Terwujudnya Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang (PL) yang wajar, transparan, efisien dan efektif di Indonesia merupakan cita-cita Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) - Kementerian Perdagangan. Cita-cita tersebut tak lepas dari peran Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021 secara maksimal, yang sekaligus juga mengindikasikan tercapainya kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar sesuai sasaran yang telah ditentukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk Perdagangan Berjangka/Sistem Resi Gudang / Pasar Lelang yang direkomendasikan;
b. Jumlah perizinan yang diterbitkan di bidang PBK;
c. Jumlah akses pengguna platform layanan informasi harga;
d. Persentase pemahaman peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK;
e. Persentase peserta lulus ujian profesi yang mengajukan ijin sebagai wakil pialang berjangka.

Penilaian capaian kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Bappebti tahun 2021 dapat dilihat dari *Output* yang diharapkan dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan di awal tahun 2021 melalui Kontrak Kinerja Bappebti. Berdasarkan sasaran strategis tersebut di atas, pencapaian kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar dapat diukur dengan 5 indikator kinerja beserta target dan realisasinya sebagai berikut :

a. **Hasil Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka/ Sistem Resi Gudang/pasar lelang yang direkomendasikan,** pada tahun 2021 Capaian kegiatan diperoleh dari 2 (dua) kegiatan utama, yaitu (1) Pengumpulan data dan informasi *Desk Research* dan Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk PBK/SRG/PLK, (2) *Desk Research* dan Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk PBK/SRG/PLK, serta kegiatan pendukung yaitu : Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan dan Komoditi PBK/SRG/PLK yang terdiri dari kegiatan : (a) melakukan koordinasi dan konsolidasi pengembangan kelembagaan, pelaku usaha dan komoditi PBK/SRG/PLK, (b) Analisis PTT Bursa, Kliring dan Pasar Lelang Komoditas atau Pasar Fisik dan (c) Analisis Kontrak PBK dan Komoditi SRG atau PLK. Dari kegiatan tersebut telah tercapai 8 Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk PBK/SRG/PL dari target sebanyak 7 analisis. Realisasi melampaui target yaitu dengan realisasi 114% yaitu diperoleh dari refokusing anggaran pada kegiatan koordinasi dan konsolidasi pengembangan

kelembagaan, pelaku usaha dan komoditi PBK/SRG/PLK. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 5 Analisis, pada tahun 2021 terjadi kenaikan capaian Hasil Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka/ Sistem Resi Gudang/pasar lelang yang direkomendasikan sebesar 40%. Apabila capaian Hasil Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka/ Sistem Resi Gudang/pasar lelang yang direkomendasikan dibandingkan dengan target akhir Rencana strategis (tahun 2024) yaitu sebanyak 8 Analisis maka capaian Hasil Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka/ Sistem Resi Gudang/pasar lelang yang direkomendasikan tahun 2021 terhadap target 2024 sebesar 100%.

b. **Jumlah perizinan yang diterbitkan di bidang PBK,** pada tahun 2021 untuk indikator jumlah perizinan yang telah diterbitkan yaitu sebanyak 947 izin dengan penyelesaian perijinan setelah dokumen lengkap dan benar rata-rata adalah 2 hari kerja. Target tersebut telah melampaui target yang tercantum pada Renstra yaitu sebanyak 600 izin dengan realisasi target 157,83%. Adapun kegiatan penunjangnya adalah pelayanan perizinan pelaku usaha PBK, sistem informasi pelaku usaha PBK dan pengelolaan sistem perizinan online. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 1.012, pada tahun 2021 terjadi penurunan capaian jumlah perizinan yang diterbitkan di bidang PBK sebesar 6,42%. Apabila capaian jumlah perizinan yang diterbitkan di bidang PBK dibandingkan dengan target akhir Rencana strategis (tahun 2024) yaitu sebanyak 800 maka capaian jumlah perizinan yang diterbitkan di bidang PBK tahun 2021 terhadap target 2024 sebesar 118,38%.

c. **Jumlah akses pengguna platform layanan informasi harga**, yang pada tahun 2021 Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar menargetkan 10.000 akses. Dari target tersebut, realisasi yang dicapai sampai akhir bulan Desember adalah 90.476 akses. Adapun kegiatan penunjangnya adalah pengelolaan informasi harga komoditi dan asistensi dan supervisi harga komoditi. Keberhasilan pencapaian IKK tersebut tidak terlepas dari kerjasama dan sosialisasi yang telah dibina dengan pelaku usaha, Dinas Perkebunan, Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas Pertanian, serta instansi terkait dalam hal pengumpulan data dan informasi komoditi unggulan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 134.010, pada tahun 2021 terjadi penurunan capaian jumlah akses pengguna platform layanan informasi harga sebesar 32,49%. Apabila capaian jumlah akses pengguna platform layanan informasi harga dibandingkan dengan target akhir Rencana strategis (tahun 2024) yaitu sebanyak 12.000 maka capaian jumlah akses pengguna platform layanan informasi

harga tahun 2021 terhadap target 2024 sebesar 753,97%. Mengingat tingginya capaian ini maka direncanakan adanya revisi target atas capaian jumlah akses pengguna platform layanan informasi harga.

d. **Persentase pemahaman peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK,** pada tahun 2021 direalisasikan sebanyak 106 (seratus enam) orang peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK. Pada pelaksanaanya seluruh peserta diwajibkan mengikuti pre dan post test untuk melihat peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan. Post test untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Berdasarkan post test tersebut, sebanyak 83 orang atau sebesar 76,85 % telah memahami materi pelatihan teknis yang disampaikan dalam pelatihan. Target Persentase Pemahaman Peserta Pertemuan Teknis Pelaku Usaha PBK tercapai sebesar 102,46%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 77%, pada tahun 2021 terjadi penurunan capaian persentase pemahaman peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK sebesar 0,19%. Apabila capaian persentase pemahaman peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK dibandingkan dengan target akhir Rencana strategis (tahun 2024) yaitu sebanyak 90% maka capaian persentase pemahaman peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK tahun 2021 terhadap target 2024 sebesar 85,39%.

e. **Persentase peserta lulus ujian profesi yang mengajukan ijin sebagai wakil pialang berjangka,** ujian profesi selama tahun 2021 diadakan sebanyak 3 kali ujian profesi. Total peserta Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka pada tahun 2021 sebanyak 408 orang peserta yang telah mengikuti ujian profesi calon wakil pialang berjangka. Jumlah peserta yang lulus ujian profesi dan memperoleh tanda lulus ujian profesi adalah sebanyak 218 orang, dari jumlah peserta yang lulus ujian tersebut yang mengajukan izin sebagai wakil pialang berjangka adalah sebanyak 189 orang atau realisasi 86,70%. Sedangkan persentase capaian target tersebut yaitu sebesar 84 % sehingga mencapai target yang telah ditetapkan dalam IKK yaitu 86,70%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 61%, pada tahun 2021 terjadi kenaikan capaian persentase peserta lulus ujian profesi yang mengajukan ijin sebagai wakil pialang berjangka sebesar atau sebesar 37,70%. Apabila capaian persentase peserta lulus ujian profesi yang mengajukan ijin sebagai wakil pialang berjangka dibandingkan dengan target akhir Rencana strategis (tahun 2024) yaitu sebanyak 90% maka capaian persentase pemahaman peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK tahun 2021 terhadap target 2024 sebesar 96,33%.

Dari pencapaian kinerja 5 Indikator Kinerja yang telah disebutkan diatas, dapat di akumulasikan bahwa nilai capaian rata-rata Indikator Kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar tahun 2021 dikategorikan Sangat Baik **(276,51%).** Pada Tahun Anggaran 2021 Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar menerima pagu anggaran sebesar **Rp 5.266.661.000**,- *(Lima milyar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah),* namun dengan adanya penghematan sebesar Rp. 1.463.948.000,- maka pagu anggaran Biro Pembinaan dan Pembinaan Pasar menjadi sebesar Rp. 3.802.713.000,-.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **ii**

Daftar Isi ..... **vi**

Daftar Tabel ..... **vii**

Daftar Gambar ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang dan Tujuan 1

B. Peran Strategis Organisasi 2

C. Struktur Organisasi 2

D. Sumber Daya Manusia 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA **6**

A. Perencanaan Strategis 6

B. Rencana Kinerja Tahunan 7

C. Perjanjian Kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **11**

A. Capaian Kinerja Organisasi 11

B. Capaian Kinerja Anggaran 31

BAB IV PENUTUP **32**

LAMPIRAN

1. Bagan Struktur Organisasi 34

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar..... 5

Tabel 2 Indikator Sasaran Kegiatan Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar ….. 7

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tahun 2021…….....……..... 12

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama 1 Tahun 2021 13

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama 2 Tahun 2021 21

Tabel 3.4 Jenis Perijinan Yang Diterbitkan selama tahun 2021..... 24

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama 3 Tahun 2021……..... 26

Tabel 3.6 Jumlah Kontributor Tahun 2021..... 28

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Utama 4 Tahun 2021…….. 29

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Utama 5 Tahun 2021…….. 30

Tabel 3.9 Anggaran Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tahun 2016 – 2020 31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perjanjian Kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar…….. 8

Gambar 2 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja secara Umum …….…… 11

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Tujuan

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan *good governance* guna mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai keadaan tersebut, diperlukan suatu bentuk pertanggungjawaban yang terukur dan akuntabel sehingga penyelenggaraan kegiatan kepemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu cara untuk melaporkan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan good governance adalah dengan pelaksanaan SAKIP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, pada bulan April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan perbaikan dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tanggal 18 Agustus 2015 Kementerian Perdagangan telah menetapkan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perdagangan (merupakan revisi dari Kepmendag Nomor 1011 Tahun 2012). Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 794 Tahun 2015 ini telah diterapkan di tingkat Kementerian, Unit Kerja Eselon I dan Eselon II, serta unit kerja mandiri di lingkungan Kementerian Perdagangan serta dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. Salah satu tahapan penting dalam implementasi SAKIP adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tahapan kegiatan SAKIP berupa penghitungan tingkat kemajuan (progress) dari pencapaian indikator kinerja strategis/program/kegiatan dibandingkan dengan

tujuan/sasaran/target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja). Pengukuran kinerja bukan dimaksudkan sebagai mekanisme pemberian *reward and punishment,* melainkan sebuah mekanisme pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja yang berfungsi untuk memberikan informasi bagi pimpinan tentang program dan kegiatan yang realisasi dan capaian kinerjanya masih dibawah target sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja.

Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada pimpinan unit Eselon I dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2021

B. Peran Strategis Organisasi

Semakin berkembangnya pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar sebagai Unit Eselon II di BAPPEBTI mempunyai peran dalam mendukung kebijakan Bappebti untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Perdagangan Berjangka di Indonesia, hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyiapan para pelaku usaha yang profesional dan memiliki kompetensi pengetahuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi serta integritas keuangan yang baik melalui seleksi yang ketat;
2. Pengamatan dan pengawasan secara cermat kegiatan transaksi dan integritas keuangan para pelaku usaha Perdagangan Berjangka ;
3. Mendorong dan memotivasi pelaku usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan transaksi Perdagangan Kontrak Berjangka multilateral, khususnya untuk Kontrak Komoditi Primer melalui kegiatan pelatihan teknis maupun himbauan pada saat pertemuan dengan pelaku usaha.

C. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana dan telah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 disebutkan bahwa

Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Komoditas dan Pengembangan Data dan Teknologi Informasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penguatan perdagangan berjangka komoditi dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan perdagangan berjangka komoditi dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
3. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan perdagangan berjangka komoditi dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
4. Pelaksanaan pengembangan data dan teknologi informasi dibidang penguatan perdagangan berjangka komoditi dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas; dan
5. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka susunan organisasi Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar terdiri atas 1 (satu) Ahli Utama PBK, 4 (empat) Ketua Tim Pemeriksa PBK Ahli Madya yaitu Koordinator Pranata Komputer Ahli Madya, Analis Kebijakan Ahli Madya, Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Madya, Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Madya. Serta memiliki 6 (enam) Anggota Pemeriksa PBK yaitu Pranata Komputer Ahli Muda**,** Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Muda, Sub Bagian Tata Usaha, 3 (tiga) orang fungsional umum, sehingga SDM pada Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar berjumlah 29 (Dua puluh sembilan) orang pegawai, untuk 4 (empat) orang CPNS di tempat kan di luar Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Adapun tugas dan fungsi pegawai pada Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar adalah sebagai berikut:

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar: mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, system resi gudang, pasar lelang komoditas dan pengembangan data dan teknologi informasi. Dibantu oleh:

1. **Ketua Bagian Penguatan PBK** yaitu Pemeriksa Perdagangan BerjangkaKomoditi Ahli Madya mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan kelembagaan dan pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi:

   a. Sub kordinator Bidang Penguatan Kelembagaan, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan kelembagaan berjangka komoditi.

   b. Sub kordinator Bidang Penguatan Pelaku Pasar, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi.

2. **Ketua Bagian Pengembangan Pasar** yaitu Analis Kebijakan Ahli Madya mempuyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Membawahi :

   a. **Sub Kordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan,** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang.

   b. **Sub Kordinator Bidang Pengembangan Produk** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan produk perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas.

3. **Ketua Pengembangan Data dan Teknologi Informasi yaitu** Pranata Komputer Ahli Madya mempunyai tugas pelaksanaan pengumpulan pengolahan, penganalisaan,penyajian data, pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi teknologi informasi di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas.. Membawahi :

   a. Sub Koordinator Bidang Data, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas.

   b. Kepala Sub Bagian Teknologi informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi teknologi informasi

D. Sumber Daya Manusia

Fungsional Umum mempunyai tugas untuk membantu subkoordinator masing-masing bagian di lingkungan Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar.

Tabel 1
Jumlah Sumber Daya Manusia Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

Kelompok Jabatan	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
Fungsional	Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar	S2	1 orang
	Ahli Utama PBK	S2	1 orang
	Ketua Koordinator	S2	3 orang
	Anggota Sub Koordinator	S2	5 orang
		S1	2 orang
	Fungsional Umum	S2	1 orang
	Fungsional Umum	S1	15 orang
	Fungsional Tertentu	S1	1 orang
JUMLAH PEGAWAI			29 orang

Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian Kemendag

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Di dalam SAKIP, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Sesuai arah kebijakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ke depan secara konsisten mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 bidang perdagangan. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan usaha, pengawasan, pengembangan dan sistem informasi pasar di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Fisik Terorganisir melalui analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang, perizinan pelaku usaha PBK, cakupan komoditi dalam sistem informasi harga, pelatihan teknis pelaku usaha PBK, dan penguatan kompetensi pelaku perdagangan berjangka komoditi.

Pada tahun 2021, BAPPEBTI telah menyusun Rencana Strategis yang di dalamnya tercantum penetapan Sasaran Kegiatan masing-masing unit Eselon II BAPPEBTI selama tahun 2020-2024 dimana salah satunya adalah Sasaran Kegiatan Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar. Indikator Sasaran Kegiatan Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar dan target capaian Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Indikator Sasaran Kegiatan Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang yang direkomendasikan	Analisis	5	7	7	8	8
2	Jumlah Perizinan yang diterbitkan di bidang PBK	Izin	550	600	650	750	800
3	Jumlah akses platform layanan informasi harga	akses	**10000**	**10000**	**11000**	**11000**	**12000**
4	Persentase pemahaman peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK	Persen (%)	70	75	80	85	90
5	Persentase Peserta Lulus Ujian Profesi yang mengajukan ijin sebagai wakil pialang berjangka	Persen (%)	82	84	86	88	90

B. Rencana Kinerja Tahunan

Untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan di Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, disusunlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berisi rincian alokasi anggaran yang diperlukan dalam rangka pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (output) yang terukur selama 1 (satu) periode tahun anggaran. Pada tahun 2021 Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar menerima pagu anggaran sebesar Rp 5.266.661.000; Namun dalam perjalanannya, pagu anggaran Kementerian Perdagangan mengalami efisiensi (penghematan) sebagai dampak antisipasi penanganan dampak COVID-19.

Sasaran kegiatan Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar pada tahun 2021 adalah Meningkatnya hasil pembinaan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas. Untuk melaksanakan sasaran tersebut disusun beberapa Indikator Kegiatan Kegiatan (IKK) yaitu :

a. Hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang komoditas yang direkomendasikan
b. Jumlah Perizinan yang Diterbitkan di Bidang PBK
c. Jumlah akses platform layanan informasi harga
d. Persentase Pemahaman Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK

e. Persentase Peserta Lulus Ujian Profesi yang Mengajukan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka

C. Perjanjian Kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja, telah disusun Perjanjian Kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar tahun 2021 yang memuat tentang nilai kuantitatif setiap indikator kinerja sasaran dalam satu tahun.

Gambar 1
Perjanjian Kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Gedung Bappebti Lantai 3 - 5
Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204
Website : http://www.bappebti.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahudi

Jabatan : Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sidharta Utama

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Januari 2021

Pihak Kedua,

Sidharta Utama

Pihak Pertama,

Sahudi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

UNIT KERJA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kegiatan :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Prediksi capaian (%)			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
1	Meningkatnya hasil pembinaan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Hasil Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka /Sistem Resi gudang/Pasar Lelang yang direkomendasikan	7 Laporan	15%	40%	70%	100%
		Jumlah Perizinan yang di terbitkan di Bidang PBK	600 Izin	10%	30%	60%	100%
		Jumlah Akses Platform Layanan Informasi Harga	10000 akses	10%	30%	60%	100%
		Persentase Pemahaman Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK	75 persen	-	-	80%	100%
		Persentase Peserta Lulus Ujian Profesi yang mengajukan Izin sebagai WPB	84 persen	-	30%	60%	100%

Jakarta, 22 Januari 2021

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Sidharta Utama

196507051988111001

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

Sahudi

196108011982031002

No.	Kegiatan	Anggaran	Prediksi capaian (%)				Penanggung Jawab
			Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	
1	Hasil Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka /Sistem Resi gudang/Pasar Lelang yang direkomendasikan	2.098.329.000	15%	40%	70%	100%	Bagian Pengemb.Pasar
2	Perizinan Lembaga	724.273.000	10%	30%	60%	100%	Bagian Penguatan PBK
3	Data dan Informasi Publik	1.279.191.000	10%	30%	60%	100%	Bagian. Data
4	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	81.516.000	-	20%	80%	100%	Bagian Penguatan PBK
5	Serifikasi Profesi dan SDM	473.404.000	10%	30%	60%	100%	Bagian Penguatan PBK

Jakarta, 29 Januari 2021

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Sidharta Utama

196507051988111001

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

Sahudi

196108011982031002

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis dan evaluasi akuntabilitas akan menjabarkan hasil evaluasi capaian indikator-indikator kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti menurut sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis secara lebih terperinci dalam menggambarkan perkembangan setiap sasaran dan indikator-indikatornya. Sub bab ini juga mengulas kembali capaian IKU yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga terlihat keterkaitan antara IKU dan indikator lainnya dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Metodologi pengukuran pencapaian dalam indikator kinerja secara umum digunakan dua jenis rumus yang tersedia yaitu rumus I dan II, dipakai dengan mempertimbangkan karakteristik komponen realisasi yang dihadapi. Komponen rumus dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Penggunaan rumus I, rumus ini akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkan hubungan linear. Sedangkan rumus II akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk/baik atau mempunyai hubungan terbalik, sebagai berikut:

Gambar 2.1

Rumus Pengukuran Capaian Kinerja secara Umum

RUMUS I

$$\text{Prosentase Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

RUMUS II

$$\text{Prosentase Pencapaian Target} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 46 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Renstra, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Akuntabilitas Kinerja (LAK) di Lingkungan Kementrian

Perdagangan, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Bappebti tahun 2020-2024.

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%)
1	Hasil Analisis Pengem.Kelembagaan dan Produk di Bidang PBK, SRG, dan PL yang direkomendasikan	7 analisis	8 analisis	114,28 %
2	Jumlah perizinan yang diterbitkan di bidang PBK	600 Izin	947 Izin	157,83%
3	Jumlah akses pengguna platform layanan informasi harga	10.000 akses	90.476 akses	904,76%
4	Persentase pemahaman peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK	75 %	76,85 %	102,46 %
5	Persentase peserta lulus ujian profesi yang mengajukan ijin sebagai wakil pialang berjangka	84 %	86,70%	103,20%
Rata-rata capaian				276,51%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar pada tahun 2021 tercapai sebesar 276,51% bila dibandingkan dengan rata-rata capaian dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar 354,6% Dari 5 IKK, terdapat indikator yang capaiannya lebih dari 100% yakni dari indikator jumlah perizinan yang di terbitkan di bidang PBK sebesar 157,83%.

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci dari masing-masing sasaran yang terdapat di dalam visi dan misi Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar sebagai berikut:

IKU-1 Hasil Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka/Sistem Resi Gudang/Pasar Lelang yang direkomendasikan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan analisis terkait pengembangan kelembagaan dan produk PBK, SRG dan PL yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan bagi Bappebti untuk pengembangan kelembagaan dan komoditi PBK, SRG dan PL. Capaian indikator kegiatan ini diperoleh dari 2 (dua) kegiatan utama, yaitu (1) Pengumpulan data dan informasi *Desk Research* dan Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk PBK/SRG/PLK, dan (2) *Desk Research* dan Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk PBK/SRG/PLK, serta kegiatan pendukung yaitu : Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan dan Komoditi PBK/SRG/PLK yang terdiri dari: (a) melakukan koordinasi dan konsolidasi pengembangan kelembagaan, pelaku usaha dan komoditi PBK/SRG/PLK, (b) Analisis PTT Bursa, Kliring dan Pasar Lelang Komoditas atau Pasar Fisik dan (c) Analisis Kontrak PBK dan Komoditi SRG atau PLK. Dari kegiatan tersebut telah tercapai 8 Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk PBK/SRG/PL dari target sebanyak 7 analisis.

Tabel. 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama 1 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian
1	Hasil Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka/Sistem Resi Gudang/Pasar Lelang yang di rekomendasikan	7 Analisis	8 Analisis	114,28 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Hasil Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka/Sistem Resi Gudang/Pasar Lelang yang direkomendasikan pada tahun 2021 tercapai sebesar 114.28% artinya melampaui jumlah analisis yang ditargetkan sebanyak 7 analisis. Hal ini disebabkan karena adanya refokusing anggaran pada kegiatan koordinasi dan konsolidasi pengembangan kelembagaan, pelaku usaha dan komoditi PBK/SRG/PLK dimana alokasi anggaran yang ada pada kegiatan tersebut yang semula dipersiapkan untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsolidasi pelaku usaha tidak dapat dilakukan karena situasi pandemi yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya perjalanan, sehingga anggaran tersebut dirubah menjadi belanja jasa profesi untuk

tenaga ahli dalam menyusun *Desk Research* atau Analisis singkat mengenai Tinjauan akademis tentang rencana pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian hasil analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka/Sistem Resi Gudang/Pasar Lelang yang direkomendasikan mengalami kenaikan sebesar 160% dimana pada tahun 2020 dihasilkan sebanyak 5 analisis dan pada tahun 2021 dihasilkan 8 analisis. Tercapainya output pada kegiatan ini tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik dengan unit internal maupun eksternal Bappebti sehingga proses penyusunan *desk research* dan analisis dapat dilaksanakan dengan baik. Apabila capaian Hasil Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka/ Sistem Resi Gudang/pasar lelang yang direkomendasikan dibandingkan dengan target akhir Rencana strategis (tahun 2024) yaitu sebanyak 8 Analisis maka capaian Hasil Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka/ Sistem Resi Gudang/pasar lelang yang direkomendasikan tahun 2021 terhadap target 2024 sebesar 100%.

Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka/Sistem Resi Gudang/Pasar Lelang yang direkomendasikan yang dikerjakan pada tahun 2021 adalah :

No	Kegiatan	Hasil Rekomendasi
1.	Analisis Kelayakan Cabai sebagai Barang yang dapat disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang	• Dari sisi aspek kelayakan teknis dan finansial, Komoditi Cabai belum layak untuk dapat disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) dengan waktu penyimpanan hanya 7 minggu (1,5 bulan). • Perlu adanya teknologi yang lebih canggih yang dapat digunakan dalam rangka penyimpanan cabai di Gudang SRG.
2.	Desk Research Peran Robot Trading dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia	• Peningkatan literasi • Menetapakan aturan terkait spesifikasi robot trading dengan menerapkan parameter : transparansi algoritma trading, fitur *cutloss*, variable dari nasabah (*Leveltake profit, averaging range, cutloss percentage*), Aturan *high frequency trading, bugs free, portofolio, manual book,* dan legalitas perusahaan developer maupun pialang berjangka. • Robot trading perlu diregulasi apabila akan digunakan sebagai alat bantu bagi nasabah dalam melakukan transaksi. Dan sebelum digunakan, robot trading perlu mendapat persetujuan dari Bappebti

3.	Analisis Potensi Kelayakan Tembakau untuk dapat disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang (SRG)	• Dari sisi aspek kelayakan teknis dan finansial, komoditi tembakau layak untuk dapat disimpan di Gudang SRG, dengan waktu penyimpanan 1-2 tahun. • Harga tembakau sangat tergantung dari mutu tembakau dan jenis tembakau yang diminati untuk variasi mutu grade D, E, F, dan G. • Sedangkan 20% sisanya yang kurang diminati pabrikan pada grade A – C dan biasanya dijual sebagai tembakau tengway / tembakau cacahan di pabrik-pabrik kecil. • Intervensi pemerintah melalui rancangan skema SRG akan mudah diimplementasikan jika produk mempunyai sedikit variasi mutu dan harga jatuh saat panen raya. • Resi Gudang dapat dimanfaatkan untuk tembakau yang 20% yang kurang diminati pabrikan dalam rangka membantu petani
4	Analisis Pemetaan dan Penyederhanaan Perizinan Berusaha di Bidang PBK Berbasis Risiko	• Perizinan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tidak dapat disederhanakan • Penyederhanaan Perizinan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori: (1) risiko tinggi, (2) risiko menengah, dan (3) risiko rendah. • Dari 19 perizinan yang menjadi ruang lingkup, secara umum 15 perizinan memberikan efektivitas yang cukup efektif, ada 2 yang kurang efektif dan 2 yang sangat efektif. • Jika dikaitkan dengan potensi benturan kepentingan, maka terdapat 11 perizinan yang diusulkan untuk dilimpahkan, 2 perizinan dihapus dan 6 perizinan disederhanakan
5.	Analisis Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Wakil Penasihat Berjangka	• Menentukan Tujuan Utama, Tugas Utama, Fungsi Kunci, dan Fungsi Dasar dari Wakil Pialang Berjangka • 3 (tiga) komponen dasar Unit Kompetensi Wakil Penasihat Berjangka yaitu: (1) Unit Kompetensi / Fungsi Dasar Kompetensi, (2) Elemen Kompetensi, dan (3) Kriteria Unjuk Kerja. • Standar Kompetensi Wakil Penasihat Berjangka dan Standar Kompetensi Wakil Pialang Berjangka sebagai dasar pembentukan standar kompetensi yang berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan sekaligus nantinya dalam rangka pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang PBK
6.	Desk Research Pengawasan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka Berbasis Risiko (Risk-Based Supervision)	• Pengawasan berbasis *compliance* (c*ompliance-based*) dan berbasis risiko (r*isk-based*) • Menetapkan *Excel Spreadsheet* instrumen awal penilaian risiko yang terdiri dari Panduan Penggunaan, Profil Risiko, Pemetaan Dampak Pelaku, Penilaian Risiko untuk Lembaga yang terlibat pada pasar fisik Emas Digital di Bursa Berjangka • Risiko inheren berupa: (1) risiko pemanfaatan transaksi untuk keperluan terkait pencucian uang / pendanaan terorisme dan/atau pendanaan senjata pemusnah masal, (2) risiko keamanan data Pelanggan / Peserta, (3) risiko penerimaan Emas ke dalam Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka,

		(4) risiko penyimpanan Emas, (5) risiko transaksi, (6) risiko persaingan usaha, dan (7) risiko pengambilan Emas oleh Pelanggan/Peserta. • Langkah pengawasan berdasarkan hasil akhir penilaian risiko sebagai berikut: (1) risiko rendah, (2) risiko cukup , (3) risiko mengkhawatirkan dan (4) risiko sangat serius.
7.	Desk Research Pengawasan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka Berbasis Risiko (Risk-Based Supervision)	• Pengawasan berbasis *compliance* (*compliance-based*) dan berbasis risiko (*risk-based*) • Menetapkan *Excel Spreadsheet* instrumen awal penilaian risiko yang terdiri dari Panduan Penggunaan, Profil Risiko, Pemetaan Dampak Pelaku, Penilaian Risiko untuk Lembaga yang terlibat pada pasar fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka • Langkah pengawasan berdasarkan hasil akhir penilaian risiko sebagai berikut: (1) Risiko Rendah, (2) Risiko Cukup Menimbulkan Kekhawatiran , (3) Risiko Mengkhawatirkan dan (4) Risiko Sangat Serius.
8.	Tinjauan akademis rencana pembentukan lembaga sertifikasi profesi (lsp) di bidang perdagangan berjangka komoditi	• merekomendasikan untuk pembentukan LSP di sektor Perdagangan Berjangka Komoditi ini yaitu membentuk 1 LSP Pihak Ketiga dengan nama LSP Perdagangan Berjangka Komoditi. • Direkomendasikan juga kepada Bappebti untuk dapat melakukan tinjauan internal terkait Peraturan yang berhubungan dengan Ujian Profesi di Bappebti sehingga dapat mendukung pembentukan LSP ini.

Untuk mencapai kinerja tersebut dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung seperti :

1. **Pengumpulan Data dan Informasi Desk Research dan Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk PBK/SRG/PLK**

   Kegiatan ini merupakan kegiatan awal dari rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menyediakan hasil Desk Research dan Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk PBK/SRG/PLK yang dapat dijadikan referensi bagi bahan kebijakan strategis sewaktu dibutuhkan. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengumpulan data ke lapangan/pelaku usaha baik dilakukan melalui wawancara atau survey melalui kuesioner. Survei lapangan dilakukan sesuai dengan topik analisis dan *desk research* yang dilakukan yaitu ke daerah sentra produksi atau ke tempat pelaku usaha melakukan aktivitas industrinya.

2. ***Desk Research* dalam Rangka Penyiapan Bahan Kebijakan Strategis di Bidang PBK,SRG dan Pasar (Fisik) Lelang**

   Kegiatan ini dilakukan sebagai lanjutan dari kegiatan pengumpulan data dan informasi. Dari data yang diperoleh pada kegiatan di atas, selanjutnya dilakukan pendalaman melalui *Focus Grup Discussion* dan konsinyering untuk memperoleh konsep akhir dari *desk research* dan analisis sebagai bahan dalam perumusan hasil

rekomendasi. Kegiatan FGD dan Konsinyering dilakukan secara daring dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Secara umum waktu pelaksanaan kegiatan 1 dan 2, adalah:

No	Topik	Waktu Pelaksanaan
1	Analisis Potensi Cabai sebagai Barang yang dapat dijadikan Barang yang dapat disimpan di gudang SRG	20 Januari 2021-30 April 2021
2	Analisis Pemetaan dan Penyederhanaan Perijinan PBK Berbasis Resiko	10 Februari 2021-22 November 2021
3	Desk Research Pengawasan Pasar Aset Kripto di Bursa Berjangka	4 Maret 2021-30 Desember 2021
4	Desk Research Pengawasan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka	30 April 2021-31 Desember 2021
5	Analisis Penyusunan Standar Kompetensi Khusus Wakil Penasihat Berjangka	21 Mei 2021-30 Desember 2021
6	Desk Research Peran Robot Trading dalam Perdagangan Berjangka Komoditi	23 Juli 2021 - 30 Desember 2021
7	Analisis Potensi Tembakau Sebagai Barang yang dapat di simpan di gudang SRG	01 September 2021-30 Desember 2021
8	Tinjauan akademis rencana pembentukan lembaga sertifikasi profesi (LSP) di bidang perdagangan berjangka komoditi	15 November -30 Desember 2021

3. **Koordinasi dan Konsolidasi Pengembangan Kelembagaan, Pelaku Pasar dan Komoditi PBK, SRG, dan PL**

   Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi stakeholder PBK/SRG/PL yang telah berjalan selama ini. Koordinasi dan Konsolidasi Pengembangan Kelembagaan, Pelaku Pasar dan Komoditi PBK, SRG dan PL sangat diperlukan untuk meningkatkan PBK, SRG, dan PL Indonesia, sehingga diharapkan PBK, SRG, dan PL lebih baik ke depannya. **Pada Triwulan I – IV 2021** telah dilakukan koordinasi dan konsolisasi Pengembangan Kelembagaan, Pelaku Pasar dan Komoditi PBK, SRG dan PL yang terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar secara umum

4. **Analisis PTT Bursa, Kliring, dan Pasar Lelang Komoditas atau Pasar Fisik**

   Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji dan kemudian memberikan persetujuan atas peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang sesuai dengan kebutuhan pelaku pasar dan perubahan kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi perlunya penyesuaian peraturan yang berlaku. Pada tahun 2021 telah diberikan persetujuan PTT sebanyak 16 dengan rincian:

1. Surat Dinas Nomor : 23/BAPPEBTI/SD/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Persetujuan Peraturan dan Tata Tertib (PTT) Pasar Lelang the Globe Journal.
2. Surat Dinas Nomor : 26.2/BAPPEBTI/SD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 perihal Persetujuan Peraturan dan Tata Tertib (PTT) Pasar Fisik emas digital PT. BKDI.
3. Surat Dinas Nomor : 26.3/BAPPEBTI/SD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 perihal Peraturan dan Tata Tertib (PTT) Pasar Fisik Emas Digital PT. BKDI Penyepadanan di Bursa.
4. Surat Dinas Nomor : 26.4/BAPPEBTI/SD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 perihal Peraturan dan Tata Tertib (PTT) Pasar Fisik Emas Digital PT. BKDI Penyepadanan di Luar Bursa.
5. Surat Dinas Nomor : 26.5/BAPPEBTI/SD/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 perihal Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik Emas Digital PT. ICH.
6. Surat Dinas Nomor : 113/BAPPEBTI/SD/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 perihal Persetujuan Perubahan Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik Timah PT. KBI.
7. Surat Dinas Nomor : 114/BAPPEBTI/SD/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 perihal Persetujuan Perubahan Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik Timah PT. BBJ.
8. Surat Dinas Nomor : 193/BAPPEBTI/SD/04/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Persetujuan Perubahan Peraturan dan Tata Tertib Bab 12 PT. KBI.
9. Surat Dinas Nomor : 214/BAPPEBTI/SD/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Persetujuan Perubahan Peraturan dan Tata Tertib Bab 2 PT. KBI.
10. Surat Dinas Nomor : 243/BAPPEBTI/SD/06/2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal Persetujuan Perubahan Peraturan dan Tata Tertib Bab 8 ttg Penanganan Pengaduan PT. BKDI.
11. Surat Dinas Nomor : 290/BAPPEBTI/SD/08/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Perubahan Peraturan dan Tata Tertib (PTT) Pasar Fisik Timah Murni Batangan PT BBJ.
12. Surat Dinas Nomor : 313/BAPPEBTI/SD/09/2021 tanggal 14 September 2021 perihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Perubahan Peraturan dan Tata Tertib (PTT) Pasar Fisik Emas Digital PT BBJ.
13. Surat Dinas Nomor : 314/BAPPEBTI/SD/09/2021 tanggal 14 September 2021 perihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Perubahan Peraturan dan Tata Tertib (PTT) Pasar Fisik Emas Digital PT KBI.
14. Surat Dinas Nomor : 317/BAPPEBTI/SD/09/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Perubahan Peraturan dan Tata Tertib (PTT) Pasar Fisik Timah Murni Batangan PT BBJ.

15. Surat Dinas Nomor : 339/BAPPEBTI/SD/10/2021 tanggal 29 Oktober perihal Persetujuan Perubahan Peraturan dan Tata Tertib (PTT) Pasar Fisik Timah Murni Batangan PT BBJ.
16. Surat Dinas Nomor : 397/BAPPEBTI/12/2021 tanggal 29 Desember perihal Persetujuan perubahan PTT Pasar Fisik Emas Digital di dalam Bursa (on exchange) BBJ.

.

5. Analisis Kontrak PBK dan Komoditi SRG atau PLK

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji dan kemudian memberikan persetujuan atas usulan kontrak PBK, maupun persetujuan komoditi di SRG dan PLK.

Pada tahun 2021 telah diberikan persetujuan Kontrak di bidang PBK sebanyak 15 dengan rincian:

1. Surat Dinas Nomor 103/BAPPEBTI/SD/04/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Persetujuan Proposal Kontrak Berjangka Karet SIR20 PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) .
2. Surat Dinas Nomor 190/BAPPEBTI/SD/04/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Spesifikasi Kontrak Derivatif Komoditi, Indeks dan Daftar Saham Tunggal Asing SPA PT. BKDI.
3. Surat Dinas Nomor 194/BAPPEBTI/SD/04/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Tanggapan Kontrak Derivatif Mikrolot SPA PT. BBJ.
4. Surat Dinas Nomor 353/BAPPEBTI.4/ND/5/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Rekomendasi Penambahan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri dalam rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri.
5. Surat Dinas Nomor 199/BAPPEBTI/SD/05/2021 Tanggal 11 Mei 2021 tentang Tanggapan atas Permohonan Proposal Kontrak Berjangka Aset Kripto.
6. Surat Dinas Nomor 201/BAPPEBTI/SD/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Tanggapan atas Permohonan Proposal Kontrak Berjangka USD/IDR.
7. Surat Dinas Nomor 478/BAPPEBTI.4/ND/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Rekomendasi Penambahan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri dalam rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri.
8. Surat Dinas Nomor 277/BAPPEBTI/SD/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persetujuan Proposal Kontrak Gulir Harian Perak PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI).
9. Surat Dinas Nomor 278/BAPPEBTI/SD/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persetujuan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Berjangka Karet SIR20 PT. BKDI.

10. Surat Dinas Nomor 862/BAPPEBTI.4/SD/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Tanggapan Atas Pengajuan Kajian Mikrolot PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).
11. Surat Dinas Nomor 1026/BAPPEBTI.4/SD/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Tanggapan atas Pengajuan penambahan Kontrak Derivatif Saham Tunggal Asing dan Mata Uang Asing PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).
12. Surat Dinas Nomor 1212/BAPPEBTI.4/SD/12/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Rekomendasi Penambahan Perak sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang di perdagangkan di Bursa Berjangka.
13. Surat Dinas Nomor 1260/BAPPEBTI.4/SD/12/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Rekomendasi Penambahan Unit Reduksi Karbon sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang di perdagangkan di Bursa Berjangka.
14. Surat Dinas Nomor 399/BAPPEBTI/SD/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Surat Persetujuan Perubahan Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Derivatif Mata Uang Asing dan Saham Tunggal Asing PT. Bursa Berjangka Jakarta.
15. Surat Dinas Nomor 1347/BAPPEBTI.4/SD/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Rekomendasi Penambahan Bursa dan Produk PALN di Bursa Berjangka.

Pada tahun 2021, kendala dalam pelaksanaan kegiatan pendukung indikator tersebut antara lain :

a. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada pemberlakuan PPKM di beberapa daerah pengumpulan data sehingga proses pengumpulan data dan informasi tidak dapat dilakukan secara optimal;
b. Sinkronisasi penjadwalan unit terkait dalam melakukan rapat pembahasan hasil kajian;

Tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2022 untuk mengoptimalkan pencapaian indikator Hasil Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka/Sistem Resi Gudang/Pasar Lelang yang direkomendasikan adalah :

a. Menyurati dengan unit teknis di Bappebti untuk dapat memberikan masukan topik atau tema análisis pengembangan komoditi dan kelembagaan yang akan dilakukan pada tahun 2022.

b. Sinkronisasi penjadwalan kegiatan dengan unit lain di lingkungan Bappebti melalui Sekretariat.

IKU-2 Jumlah Perizinan yang diterbitkan di bidang PBK

Dalam melaksanakan kegiatan usaha dan menjalankan operasional usahanya, pelaku usaha di bidang PBK harus mendapat persetujuan terlebih dari Bappebti sebagai pembina pelaku usaha di bidang PBK. Pelaku usaha mengajukan permohonan secara online melalui sistem perizinan PBK. Dokumen yang disampaikan oleh pelaku usaha harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan Bappebti.

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Utama 2 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian
2.	Jumlah Perizinan yang diterbitkan di bidang PBK	600 Izin	947 Izin	157,83%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian jumlah perizinan yang diterbitkan di bidang PBK tercapai sebesar 157,83%, dari 600 izin yang ditargetkan pada tahun 2021, tercapai sebanyak 947 izin. Tercapainya indikator tersebut karena pelaku usaha sudah memahami persyaratan yang ditetapkan sehingga dokumen yang diajukan ke Bappebti sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak ada pengembalian dokumen. Selain itu pelaku usaha pada tahun 2021 lebih aktif melakukan kegiatan promosi kepada masyarakat sehingga pelaku usaha banyak mengajukan permohonan persetujuan materi promosi.

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah izin yang diterbitkan oleh Bappebti di bidang PBK, dimana pada tahun 2020 diterbitkan sebanyak 1.012 izin dan pada 2021 diterbitkan 947 izin. Apabila capaian jumlah perizinan yang diterbitkan di bidang PBK dibandingkan dengan target akhir Rencana strategis (tahun 2024) yaitu sebanyak 800 maka capaian jumlah perizinan yang diterbitkan di bidang PBK tahun 2021 terhadap target 2024 sebesar 118,38%.

Kegiatan pendukung indikator Jumlah Perizinan yang diterbitkan di bidang PBK adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan sistem perizinan online dan profiling pelaku usaha

Pada tahun 2021 dilaksanakan pengembangan aplikasi sistem perizinan online sebanyak 1 paket dengan penambahan fitur digital signature, fungsi integrasi OSS dengan NIB, selain itu juga dilakukan profiling pelaku usaha dengan penambahan API dengan aplikasi profiling pelaku usaha PBK dan penambahan fitur perubahan pengurus. Selain itu dilakukan pengelolaan data pelaku usaha melalui aplikasi profiling pelaku usaha PBK dengan ruang lingkup penambahan informasi pindah pengurus, penambahan informasi histori wakil pialang berjangka, perbaikan notifikasi *error* pada perubahan nama perusahaan, penambahan hak akses pencarian pengurus untuk user internal, perbaikan sinkronisasi tambah pengurus dan wakil pialang baru, serta sinkronisasi data pengurus dari aplikasi perizinan online PBK ke aplikasi profiling pelaku usaha PBK.

b. Perizinan Pelaku Usaha PBK

Dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang PBK harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bappebti. Tabel berikut menyajikan jumlah dan jenis perizinan yang diterbitkan oleh Bappebti di bidang PBK

Tabel 3.4

Jenis Perijinan yang diterbitkan Selama Tahun 2021

No	Jenis Perijinan	SLA	Jumlah Perijinan	Rata2 Waktu Pemrosesan
1.	Izin Usaha Pialang Berjangka	3 hari	5	2 hari
2	Perubahan Nama Pialang Berjangka	19 hari	6	2 hari
3.	Perubahan Pengurus Dan Pemegang Saham	19 hari	24	2 hari
4	Perubahan Alamat Kantor Pusat	19 hari	8	2 hari
5.	Persetujuan Izin Wakil Pialang Berjangka	2 hari	189	2 hari
6.	Persetujuan Perpindahan Wakil Pialang Berjangka	2 hari	157	2 hari
7.	Pencabutan Wakil Pialang Berjangka	2 hari	280	2 hari
8.	Penerimaan Nasabah On-Line	25 hari	5	2 hari
9.	Persetujuan & Penghentian DK	20 hari	16	2 hari
10.	Pembukaan Kantor Cabang	3 hari	6	2 hari
11.	Perubahan Alamat Kantor Cabang	19 hari	10	2 hari

No	Jenis Perijinan	SLA	Jumlah Perijinan	Rata2 Waktu Pemrosesan
12.	Pergantian Kepala Kantor Cabang	19 hari	15	2 hari
13.	Pembatalan Persetujuan Kantor Cabang	-	5	2 hari
14	Sertifikat Pedagang	45 hari	4	2 hari
15	Persetujuan Sebagai Penyelenggara SPA		1	2 hari
16	Perubahan Alamat Pedagang	-	2	2 hari
17	Segregated Account	-	24	2 hari
18	Persetujuan SOP	-	9	2 hari
19	Materi Promosi	14 hari	118	2 hari
20	Trading Rules	-	45	2 hari
21	Bank Penyimpanan Margin		1	2 hari
22	Pembatalan Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka	-	1	2 hari
23	Bursa Emas Digital	3 hari	1	2 hari
24	Kliring Emas Digital	3 hari	1	2 hari
25	Depository Emas Digital	3 hari	1	2 hari
26	RKAT		4	2 hari
27	MT5		1	2 hari
28	Perubahan Alamat Bursa &Kliring		2	2 hari
29	Perubahan pengurus Bursa & Kliring		4	2 hari
30	Pedagang Fisik Emas Digital		2	2 hari
	TOTAL Izin yang selesai sesuai SLA		**100%**	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SLA adalah sebesar 100%. Keberhasilan Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar dalam memenuhi target karena didukung oleh para pelaku usaha yang kooperatif dalam memenuhi persyaratan perizinan/persetujuan sesuai peraturan yang berlaku, serta didukung dengan adanya pengembangan pada Sistem Aplikasi Perizinan Online sehingga Bappebti dapat melayani dan mewajibkan pengajuan izin secara online untuk beberapa jenis perizinan PBK

dimana di tahun 2021, izin/persetujuan yang dapat diajukan dan diproses secara online. Untuk mengajukan perizinan/persetujuan melalui sistem perizinan online Bappebti, pemohon harus memiliki hak akses berupa user name dan password yang dapat diperoleh setelah melakukan registrasi pada sistem INATRADE Kemendag

c. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka

Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring berjangka dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 12 ayat (1) yaitu “Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Bursa Berjangka wajib mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti”. Peraturan Kepala Bappebti yang mengatur mengenai RKAT Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yaitu Keputusan Kepala Bappebti Nomor 05/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Penggunaan Laba Bursa Berjangka dan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 113/BAPPEBTI/PER/12/2014 tentang Pedoman Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Lembaga Kliring Berjangka.

Dalam memberikan persetujuan pada RKAT Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, Bappebti melakukan pembahasan RKAT dimaksud secara internal dan dengan SRO terkait. Latar belakang dilakukannya pembahasan ini adalah untuk melakukan reviu atas penyampaikan RKAT dimaksud, agar dapat diselaraskan dengan program kerja Bappebti dan tujuan yang diharapkan adalah agar Badan Pengawas dapat bersinergi dengan Stakeholder dan pelaku usaha untuk memajukan industri berjangka ke depannya serta untuk memastikan Visi dan Misi Bursa dan Lembaga Kliring Berjangka harus tercermin sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dimana Perdagangan Berjangka Komoditi dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, dan transparan serta Perdagangan Berjangka komoditi dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengelolaan resiko harga (risk management - Hedging) dan pembentukan harga (price reference).

Pembahasan RKAT Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka Tahun 2021 secara internal oleh Bappebti dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021,

yang kemudian dilanjutkan dengan Pembahasan RKAT dengan PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) dan PT. Indonesia Clearing House (ICH) tanggal 16 – 17 November 2021, serta Pembahasan RKAT dengan PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) pada tanggal 30 November 2021. Dari pembahasan didapatkan kesimpulan hal-hal yang perlu disesuaikan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka agar RKAT yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan Bappebti.

RKAT Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka Tahun 2022 yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan Bappebti, telah mendapatkan persetujuan Bappebti pada tanggal 28 Desember 2021.

Dalam pelaksanaan pemrosesan perizinan pelaku usaha PBK selama Pandemi Covid-19 dilakukan pemeriksaan awal secara daring, untuk kemudian dilakukan kembali proses cek fisik secara langsung (on site) saat kondisi memungkinkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terhambatnya proses perijinan karena PPKM selama pandemi.

Rencana yang akan dilakukan pada tahun 2022 :

a. Pengembangan sistem perizinan online (penambahan jenis perizinan yang masih diproses secara manual menjadi online)
b. Penyempurnaan proses integrasi sistem perijinan Bappebti dengan sistem OSS BKPM

IKU-3 Jumlah akses pengguna platform layanan informasi harga

Informasi harga merupakan satu syarat penting dalam pengembangan pemasaran sesuai dengan dinamika perubahan pasar yang sangat cepat. Oleh karena itu diperlukan informasi harga yang berkualitas, cepat dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memudahkan pelaku pasar dan masyarakat memperoleh informasi harga maka perlu dibangun sistem informasi harga yang menyajikan informasi harga beberapa komoditi. Ketersediaan akan informasi pasar tentunya tidak terlepas dari peran dan partisipasi aktif SDM yang terlibat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Tidak kalah pentingnya juga peran teknologi informasi karena diharapkan akan mempermudah dan memperlancar arus informasi pasar. Salah satu upaya yang telah dilakukan dalam membangun informasi pasar yang lebih baik, antara lain melalui pengembangan sistem informasi pasar berbasis website. Tabel berikut menyajikan capaian indikator kinerja utama 3 Tahun 2020.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian
1	Jumlah akses pengguna platform layanan informasi harga	10.000 akses	90.476	904,76%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Jumlah akses pengguna platform layanan informasi harga pada tahun 2021 tercapai sebesar 90.476 akses. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 dengan akses sebanyak 59.387, capaian jumlah akses pengguna *platform* layanan informasi harga pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 52,35%. Apabila capaian jumlah akses pengguna platform layanan informasi harga dibandingkan dengan target akhir Rencana strategis (tahun 2024) yaitu sebanyak 12.000 maka capaian jumlah akses pengguna platform layanan informasi harga tahun 2021 terhadap target 2024 sebesar 753,97%. Mengingat tingginya capaian ini maka direncanakan adanya revisi target atas capaian jumlah akses pengguna platform layanan informasi harga

Keberhasilan dalam mencapai target disebabkan karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan kontributor harga, dinas terkait sehingga Bappebti dapat menyajikan informasi harga komoditi setiap harga yang diperlukan oleh pelaku usaha. Untuk mencapai indikator Jumlah cakupan komoditi yang tersaji dalam sistem informasi harga dilakukan beberapa kegiatan seperti :

1. Asistensi dan Supervisi Harga Komoditi

   Asistensi dan Supervisi Harga Komoditi yang bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap penyediaan informasi data harga, pemantauan harga komoditi dan operasi harga pasar, serta mendukung pelaksanaan penelahaan komoditi yang memiliki potensi untuk diperdagangkan pada Perdagangan Berjangka dan Sistem Resi Gudang, serta mendukung pelaksanaan tugas Bappebti lainnya.

   Pada tahun 2021, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar menargetkan 16 komoditi yang akan dihimpun data-datanya dari beberapa daerah sentra produksi Pertanian. Dalam kegiatan Asistensi dan Supervisi Harga Komoditi, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar melakukan kunjungan ke stakeholder yang berhubungan dengan Pertanian, Perkebunan dan Perdagangan dan lembaga terkait untuk

mendapatkan data harga dan hasil perkebunan komoditi yang menjadi unggulan daerah tersebut.

Kegiatan Asistensi dan Supervisi Harga Komoditi juga menghasilkan output Harga Patokan Ekspor yaitu Penetapan Bea Keluar (BK) yang ditetapkan setiap bulan dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

2. Pengelolaan Informasi Harga Komoditi

Melalui kegiatan ini Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar berusaha untuk mendapatkan harga yang reliable dan terkini dalam pembentukan formulasi harga komoditi di tingkat pelaku usaha, yang kemudian formulasi harga ini dievaluasi dan diproses dengan mengambil harga komoditi dunia sebelum disajikan dalam website BAPPEBTI. Pada tahun 2007 – 2020 informasi harga didapat langsung dari para kontributor harga seperti petani, pedagang pengumpul, pedagang perantara hingga eksportir untuk setiap komoditi yang terdaftar di Sistem Informasi Harga Komoditi (SIHK). Harga harian komoditi yang dikirim oleh kontributor melalui SMS akan diolah dan divalidasi oleh sistem sebelum dipublikasikan sebagai harga referensi dalam pelaksanaan Sistem Resi Gudang dan kepentingan lainnya.

Bentuk kegiatan ini adalah melaksanakan kunjungan dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, K/L Terkait serta Dinas Perkebunan untuk memperoleh data dan informasi komoditi. Untuk mendapatkan formulasi harga, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar melakukan kunjungan langsung ke asosiasi-asosiasi komoditi, petani perkebunan/produsen dan eksportir. Dari pelaku usaha di dapat formulasi harga terkini yang kemudian dibandingkan denganformulasi harga BAPPEBTI dan dievaluasi untuk mendapatkan harga terkini yang reliable.

Salah satu informasi harga yang disediakan oleh Bappebti adalah melalui SMS

Gateway SIHK dari para kontributor. Adapun tujuan pembentukan kontributor harga adalah untuk mendapatkan harga harian komoditi yang mencakup *16* (enam belas) komoditi terdiri dari Beras Medium, Gabah, Beras Ketan, Jagung, Kopi Robusta, Kopi Arabika, Kopi *Special*, Rumput Laut Cottonii, Kakao, Lada Hitam, Lada Putih, Cassiavera, Karet, Kelapa Sawit, Bawang Merah dan Kedelai. Informasi harga tersebut dapat digunakan oleh petani, pelaku SRG dan PL sebagai referensi untuk mengetahui harga komoditi apabila yang bersangkutan mau menyimpan barang di gudang SRG atau menjual komoditinya. Sementara bagi perbankan, informasi harga

komoditi diharapkan dapat menjadi referensi dalam menentukan besarnya nilai pinjaman yang akan diberikan kepada petani yang mengagunkan resi gudangnya. Jumlah kontributor pada tahun 2021 sebanyak 42 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6

Jumlah Kontributor Tahun 2021

No	Komoditi	Jumlah Kontributor	Daerah Kontributor
1	BERAS MEDIUM	8	Bandung, Bantul. Gunung Kidul, Indramayu,Lebak, Pariaman, Subang dan Solok
2	GABAH	11	Baritokuala, Cianjur, Ciamis, Gunung Kidul, Grobogan, Indramayu, Lebak, Pariaman, Pidie, Subang dan Tasikmalaya
3	BERAS KETAN	1	SUBANG
4	KOPI ROBUSTA	2	Sumut, Lampung
5	KOPI ARABIKA	1	Sumatera Utara
6	KOPI SPECIAL	2	Bali Kintamani, Subang
7	RUMPUT LAUT COTTONI	2	Lombok, Makassar
8	KARET	1	Jambi
9	BAWANG MERAH	1	Brebes
10	KAKAO	3	Kolaka, Kendari, Padang
11	JAGUNG	2	Probolinggo, Tasikmalaya
12	LADA HITAM	1	Lampung
13	CASSIEVERA	1	Padang
14	KELAPA SAWIT	3	Sumatera Selatan, Jambi dan Padang
15	LADA PUTIH	1	Pagkal Pinang
16	KEDELAI	2	Grobogan
Total Kontributor		**42**	

Kendala pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 :

a. Pengurangan anggaran berdampak pada pembayaran dan jumlah kontributor harga komoditi.
b. Selama pandemi Covid-19 berdampak pada terhambatnya proses evaluasi kontibutor harga komoditi karena kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Rencana yang akan dilakukan pada tahun 2022

a. Mencarikan anggaran agar tetap menyediakan data harga komoditi yang valid dan *realible* bagi masyarakat.

IKU-4 Persentase Pemahaman Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK

Dalam rangka meningkatkan pemahaman kemampuan, serta kualitas pelaku usaha di bidang PBK agar tercipta pelaku usaha yang professional, dilaksanakan Pelatihan Teknis kepada pelaku usaha PBK. Tujuan Pelaksanaan Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis para Pelaku Usaha mengenai Kebijakan dan Perkembangan transaksi kontrak berjangka komoditi (multilateral) sehingga informasi mengenai transaksi ini dapat dipahami dengan baik dan benar kepada para calon Wakil Pialang Berjangka maupun Wakil Pialang Berjangka serta memotivasi para Pialang Berjangka untuk menawarkan produk-produk komoditi multilateral dan memperkenalkan sistem transaksi kontrak berjangka komoditi (multilateral) kepada calon nasabah.

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja Utama 4 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian
4	Persentase Pemahaman Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK	75 %	76,85 %	102,46 %

Metode yang dipakai dalam menghitung jumlah peserta yang paham adalah dengan melaksanakan tes kepada peserta setelah kegiatan pelatihan selesai dilaksanakan.
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Persentase Pemahaman Peserta Pertemuan Teknis Pelaku Usaha PBK tercapai sebesar 102,46%.

Pada tahun 2021, dilaksanakan pelatihan teknis pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) secara daring sebanyak 1 kali pada tanggal 21 Juni 2021 dengan tema "Simulasi Sistem Transaksi Kontrak Berjangka Multilateral", dengan jumlah peserta sebanyak 108. Pada kegiatan pelatihan teknis tersebut dilaksanakan post test untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Berdasarkan post test tersebut, sebanyak 83 orang atau sebesar 76,85 % telah memahami materi pelatihan teknis yang disampaikan dalam pelatihan. Apabila capaian persentase pemahaman peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK dibandingkan dengan target akhir Rencana strategis (tahun 2024) yaitu sebanyak 90% maka capaian persentase pemahaman peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK tahun 2021 terhadap target 2024 sebesar 85,39%.

Kendala dalam pelaksanaan Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK pada tahun 2021 adalah pandemi covid-19 sehinggga Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK hanya dilakukan secara daring. Efektivitas dari pelatihan teknis dapat berkurang mengingat masing-masing peserta dapat melakukan aktivitas lainnya.

Tahun 2022, pelaksanaan Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK masih menunggu perkembangan kondisi pandemi. Jika dimungkinkan akan dilakukan secara fisik. Jika kondisi tidak memungkinkan maka akan dilakukan secara daring dengan memastikan peserta fokus pada pelatihan, dengan cara antara lain menyalakan kamera dan melakukan pengisian daftar hadir secara periodik setiap sesi. Sertifikat hanya akan diberikan bagi peserta yang hadir secara penuh.

IKU-5 Persentase Peserta Lulus Ujian Profesi Yang Mengajukan Ijin Sebagai Wakil Pialang Berjangka

Dalam rangka mewujudkan pelaku usaha khususnya wakil pialang yang profesional dan cakap di bidang PBK, maka dilaksanakan Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka untuk melihat seberapa besar calon Wakil Pialang Berjangka yang cakap dan memiliki pemahaman terkait peraturan di bidang PBK, perilaku Pialang Berjangka serta isu-isu terbaru di bidang PBK.

Tabel 3.8

Capaian Indikator Kinerja Utama 5 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Persentase Capaian
5	Persentase Peserta Lulus Ujian Profesi Yang Mengajukan Ijin Sebagai Wakil Pialang Berjangka	84 %	86,70%	103,20%

Pada tahun 2021, telah dilaksanakan Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka sebanyak 3 (tiga) kali di Hotel Aston Jakarta, Hotel Novotel Jakarta dan di Hotel Sari Ater Kamboti Bandung dengan total peserta sebanyak 218 dari total tersebut, jumlah peserta yang lulus dan mendapatkan TLUP (Tanda Lulus Ujian Profesi) sebanyak 189 atau 86,70.% dari total peserta ujian yang memilki TLUP. Dari 218 orang yang memiliki TLUP, yang didaftarkan sebagai Wakil Pialang Berjangka sebanyak 189 orang. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 61%, pada tahun 2021 terjadi kenaikan capaian persentase peserta lulus ujian profesi yang mengajukan ijin sebagai wakil pialang berjangka sebesar atau sebesar 37,70%. Apabila capaian persentase

peserta lulus ujian profesi yang mengajukan ijin sebagai wakil pialang berjangka dibandingkan dengan target akhir Rencana strategis (tahun 2024) yaitu sebanyak 90% maka capaian persentase pemahaman peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK tahun 2021 terhadap target 2024 sebesar 96,33%.

B. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2021 Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar menerima pagu anggaran sebesar Rp. 5.266.661.000,- *(*Lima milyar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)*.*

Realisasi anggaran tahun 2021 untuk kegiatan di Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar sebesar anggaran yang telah direalisasikan sebesar **Rp 3.750.032.199**,- (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga pulug dua ribu serratus Sembilan puluh sembilan rupiah) atau 98,61% dari anggaran Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tahun Anggaran 2021 sisa anggaran di tahun 2021 **Rp. 52.680.801**; (Lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh riibu delapan puluh satu rupiah). Rincian realisasi anggaran Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar pada tahun 2021 berdasarkan sasaran dan masing-masing Indikator Kinerja sasaran dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 3.9
Anggaran Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tahun 2021

No	Indikator Pencapaian Sasaran	Pagu awal	pagu revisi penghematan	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
1	Perizinan di bidang PBK	749.554.000	634.125.000	627.458.867	98,94%
2	Sertifikasi tanda lulus ujian profesi (Rp Murni & Pnbp)	673.750.000	320.654.000	464.345.900	99,63%
3	Persentase Pemahaman Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK	160.862.000	22.618.000	21.183.550	93,65%
4	Layanan Data & Informasi Harga Komoditi di Bidang PBK,Srg	1.584.166.000	1.091.191.000	1.070.808.435	98,13%
5	Analisa pengembangan kelembagaan dan produk di bidang PBK,SRG, PLK	2.098.329.000	1.472.245.000	1.566.235.447	99,55%
	TOTAL	**5.266.661.000**	**3.802.713.000**	**3.750.032.199**	**98,61**

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi tahun 2021, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar mempunyai sasaran yaitu "Meningkatnya pembinaan dan pengembangan Perdagangan Berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas" yang merupakan salah satu bentuk pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh Bappebti Kementerian Perdagangan sebagai instansi pemerintah terhadap masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang bergerak dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap proses perizinan, mekanisme transaksi, dan perlindungan nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar memiliki 5 indikator kinerja pada tahun 2021, yaitu Hasil Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka/Sistem Resi Gudang/Pasar Lelang target sebesar 7 analisis dengan pencapaian 114,28 %; Jumlah Perizinan yang di terbitkan di bidang PBK target 650 Izin relasasi 947 izin dengan pencapaian 157,83 %; Jumlah akses pengguna platform layanan informasi harga dengan target 10.000 akses dengan realisasi 90.476 akses pencapaian sesuai 904,76%; Persentase Pemahaman Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK dengan target 75 % dan realisasi mencapai 102,46 %; Persentase Peserta Lulus Ujian Profesi yang Mengajukan Ijin Sebagai Wakil Pialang Berjangka capaian targetnya 84 % dari target yang harapkan yaitu 96,88 %

Keberhasilan pencapaian target secara keseluruhan ini tentu karena Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar secara intensif meningkatkan layanan perijinan pelaku usaha d bidang PBK serta adanya peningkatan kinerja dalam lingkungan Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar. Oleh karena itu, dalam evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, serta penganggaran agar lebih diperhatikan pada tahun kedepan.

Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti selaku instansi pemerintah yang sebagian besar aktifitasnya lebih berorientasi pada kegiatan yang bersifat pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, menyadari benar bahwa banyak tantangan yang dihadapi. Termasuk tantangan dalam mengupayakan penguatan perdagangan berjangka komoditi kedepan semakin meningkat. Hal-hal penunjang lain

seperti peningkatan kemampuan teknis baik aparat dan pelaku usaha sehingga mampu meningkatkan kinerja Bappebti.

Semoga Laporan Akuntabilitabilitas Kinerja (LAK) ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi peristiwa-peristiwa penting berkaitan dengan kinerja Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti tahun 2021. Metode kuantitatif, penetapan indikator kinerja, serta analisis deskriptif terhadap hasil capaian diharapkan dapat membantu mengarahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukkan terhadap kesempurnaan LAK ini. Dengan demikian, laporan akuntabilitas ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.

LAMPIRAN I

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR

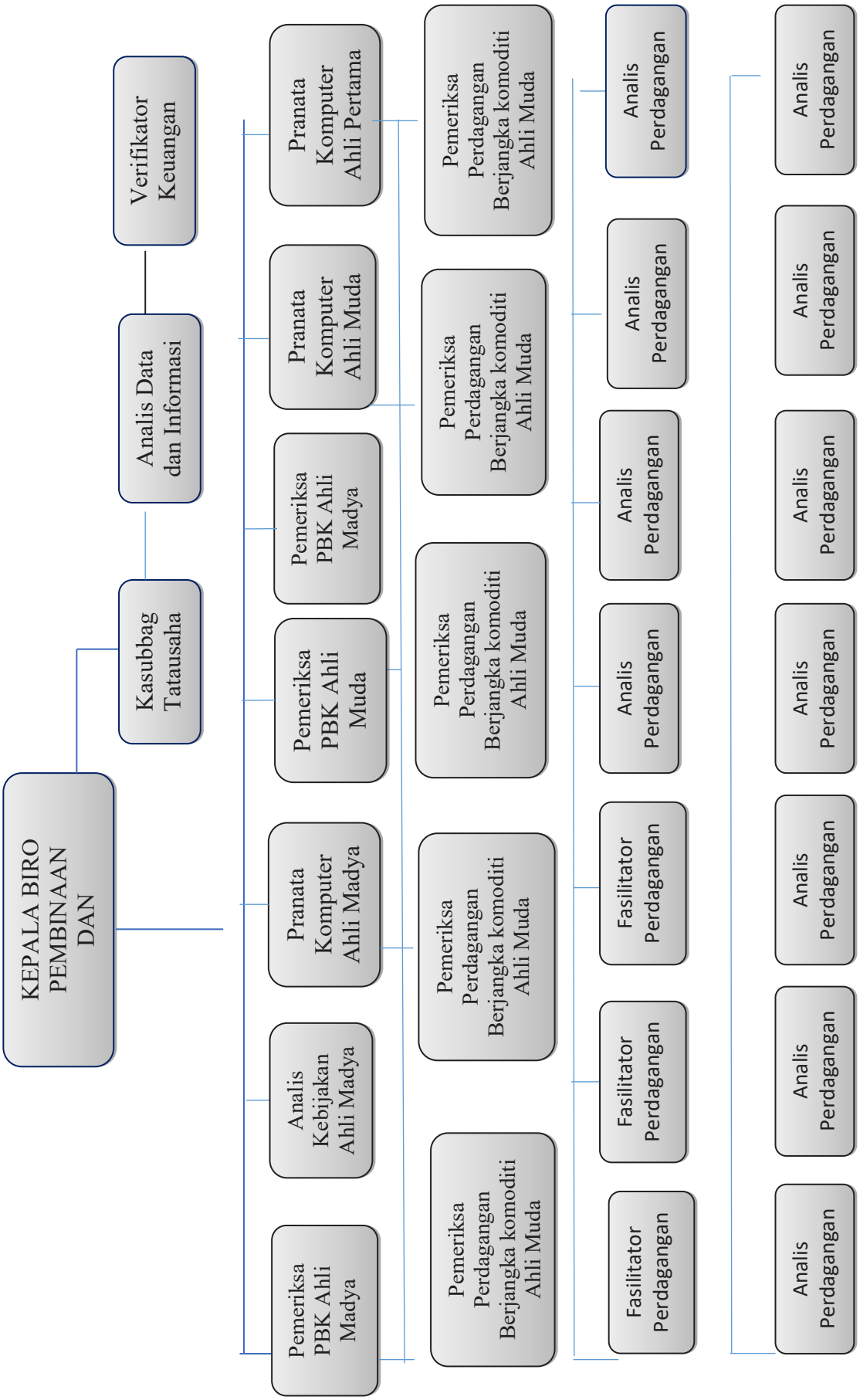

LAMPIRAN II. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Gedung Bappebti Lantai 3 - 5
Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204
Website : http://www.bappebti.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahudi

Jabatan : Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sidharta Utama

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ?? Januari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Sidharta Utama	Sahudi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

UNIT KERJA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kegiatan :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Prediksi capaian (%)			
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
1	Meningkatnya hasil pembinaan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Hasil Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka /Sistem Resi gudang/Pasar Lelang yang direkomendasikan	7 Laporan	15%	40%	70%	100%
		Jumlah Perizinan yang di terbitkan di Bidang PBK	600 Izin	10%	30%	60%	100%
		Jumlah Akses Platform Layanan Informasi Harga	10000 akses	10%	30%	60%	100%
		Persentase Pemahaman Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK	75 persen	-	-	80%	100%
		Persentase Peserta Lulus Ujian Profesi yang mengajukan Izin sebagai WPB	84 persen	-	30%	60%	100%

Jakarta, 27 Januari 2021

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Sidharta Utama

196507051988111001

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

Sahudi

196108011982031002

No.	Kegiatan	Anggaran	Prediksi capaian (%)				Penanggung Jawab
			Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	
1	Hasil Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk Perdagangan Berjangka /Sistem Resi gudang/Pasar Lelang yang direkomendasikan	2.098.329.000	15%	40%	70%	100%	Bagian Pengemb.Pasar
2	Perizinan Lembaga	724.273.000	10%	30%	60%	100%	Bagian Penguatan PBK
3	Data dan Informasi Publik	1.279.191.000	10%	30%	60%	100%	Bagian. Data
4	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	81.516.000	-	20%	80%	100%	Bagian Penguatan PBK
5	Serifikasi Profesi dan SDM	473.404.000	10%	30%	60%	100%	Bagian Penguatan PBK

Jakarta, 27 Januari 2021

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Sidharta Utama

196507051988111001

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

Sahudi

196108011982031002

LAMPIRAN III. FORMULIR INDIKATOR SASARAN KEGIATAN KINERJA BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang yang direkomendasikan	Analisis	5	7	7	8	8
2	Jumlah Perizinan yang diterbitkan di bidang PBK	Izin	550	600	650	750	800
3	Jumlah akses platform layanan informasi harga	akses	10000	10000	11000	11000	12000
4	Persentase pemahaman peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK	Persen (%)	70	75	80	85	90
5	Persentase Peserta Lulus Ujian Profesi yang mengajukan ijin sebagai wakil pialang berjangka	Persen (%)	82	84	86	88	90

LAMPIRAN IV. MATRIKS ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

No	Indikator Pencapaian Sasaran	Pagu awal	pagu revisi penghematan	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
1	Perizinan di bidang PBK	749.554.000	634.125.000	627.458.867	98,94%
2	Sertifikasi tanda lulus ujian profesi (Rp Murni & Pnbp)	673.750.000	320.654.000	464.345.900	99,63%
3	Persentase Pemahaman Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK	160.862.000	22.618.000	21.183.550	93,65%
4	Layanan Data & Informasi Harga Komoditi di Bidang PBK,Srg	1.584.166.000	1.091.191.000	1.070.808.435	98,13%
5	Analisa pengembangan kelembagaan dan produk di bidang PBK,SRG, PLK	2.098.329.000	1.472.245.000	1.566.235.447	99,55%
	TOTAL	**5.266.661.000**	**3.802.713.000**	**3.750.032.199**	**98,61**

LAMPIRAN V. REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR TAHUN 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi
-6	-7	-8	-9	-10	-11
Perizinan di bidang PBK	Pengembangan Sistem Perizinan Online dan Profiling Pelaku Usaha	100%	98,97%	217.110.000	214.872.150
	Perizinan Pelaku Usaha PBK	100%	99,25%	364.915.000	362.167.017
	Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka	100%	96,77%	52.100.000	50.419.700
Sertifikasi Tanda Lulus Ujian Profesi WPB	Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka	100%	99,64%	320.654.000	319.493.900
	Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka(PNBP)	100%	93,45%	155.000.000	144.852.000
Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK	Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK	100%	93,66%	22.618.000	21.183.550
Layanan Data dan Informasi Harga Komoditi di Bidang PBK, SRG dan PLK	Pengumpulan dan Pengolahan Data Informasi Harga di Bidang PBK, SRG dan PLK	100%	96,72%	391.442.000	378.603.542
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi	100%	98,92%	699.749.000	692.204.893
Analisa Pengembangan Kelembagaan dan Produk di Bidang PBK, SRG dan PLK	Pengumpulan Data dan Informasi Desk Research dan Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Produk PBK/SRG/PLK	100%	98,90%	122.598.000	121.244.896
	Desk Research dan Analisis Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Komoditi PBK/SRG/PLK	100%	99,75%	953.650.000	951.277.600
	Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan dan Komoditi PBK/SRG/PL	100%	99,95%	187.365.000	187.274.119
	Analisis PTT Bursa, Kliring dan Pasar Lelang Komoditas atau Pasar Fisik	100%	96,60%	69.816.000	67.444.108
	Analisis Kontrak PBK dan Komoditi SRG atau PLK	100%	99,73%	138.816.000	138.439.724

LAMPIRAN VI. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR TAHUN 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian(%)
1	Hasil Analisis Pengem.Kelembagaan dan Produk di Bidang PBK, SRG, dan PL yang direkomendasikan	7 analisis	8 analisis	114,28 %
2	Jumlah perizinan yang diterbitkan di bidang PBK	600 Izin	947 Izin	157,83%
3	Jumlah akses pengguna platform layanan informasi harga	10.000 akses	90.476 akses	904,76%
4	Persentase pemahaman peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK	75 %	76,85 %	102,46 %
5	Persentase peserta lulus ujian profesi yang mengajukan ijin sebagai wakil pialang berjangka	84 %	86,70%	103,20%
Rata-rata capaian				276,51%

GAMBAR I
UJIAN PROFESI CALON WAKIL PIALANG BERJANGKA ANGKATAN I TGL 29 s/d 30 April 2021 DI HOTEL ASTON JAKARTA

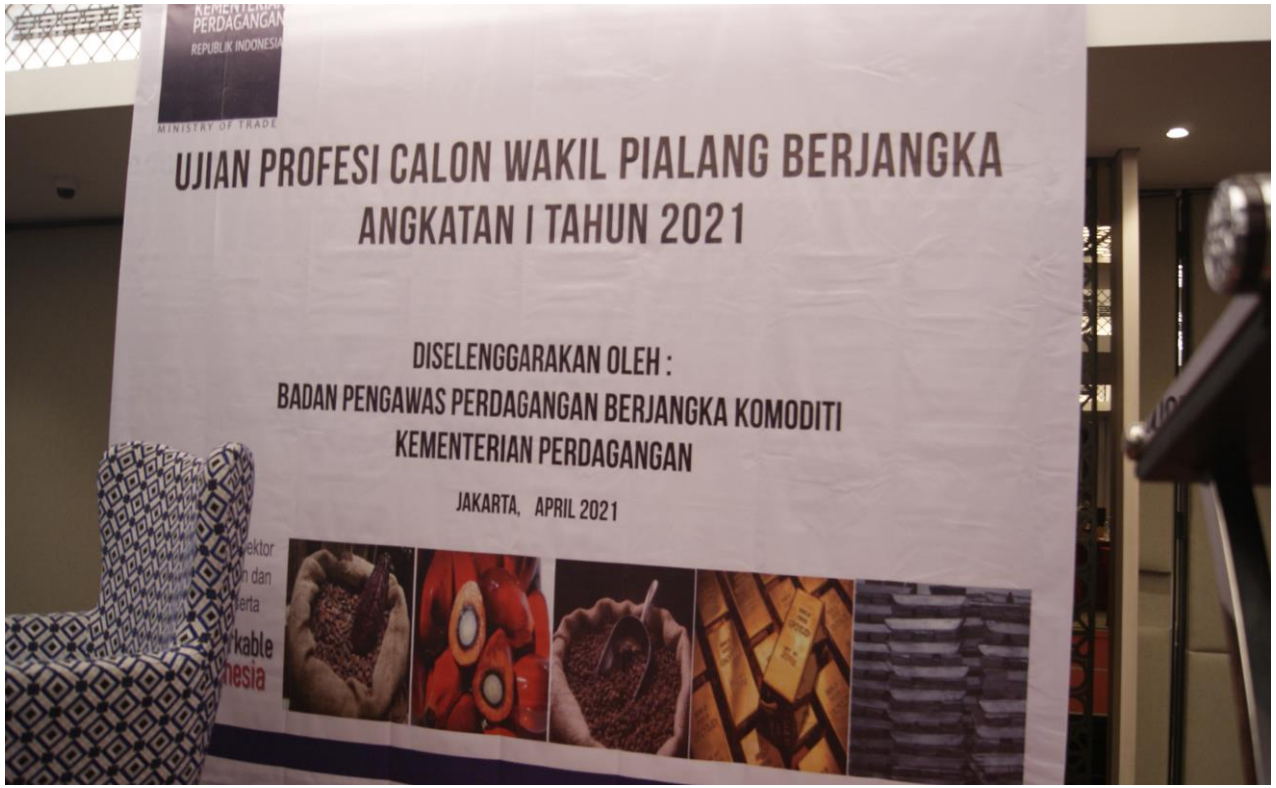

Bappebti menyelenggarakan Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka Angkatan I Tahun 2021 pada tanggal 29 -30 April 2021 di hotel Ason Jakarta, dengan membuka peserta sebanyak 125 orang peserta.

Kepala Bappebti Shidarta Utama, membuka sekaligus memberikan pengarahan melalui zoom meeting, dalam acara Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka angkatan pertama tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 29 – 30 April 2021 di Hotel Aston Jakarta. Dalam arahannya Kepala Bappebti menyampaikan Bappebti bersama Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan Aspebtindo akan terus meningkatkan kualitas Profesi Wakil Pialang Berjangka dengan melakukan pembinaan baik kepada para calon Wakil Pialang atau kepada Wakil Pialang yang telah mendapat izin dalam bentuk pelatihan teknis, Program Pelatihan Peningkatan Profesi Wakil Pialang Berjangka, sosialisasi serta edukasi. Pada kesempatan ini, Bappebti mengharapkan agar seluruh pemangku kepentingan PBK dapat meningkatkan perdagangan berjangka yang mempunyai integritas usaha yang baik, memberikan kepercayaan kepada masyarakat, serta mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional.

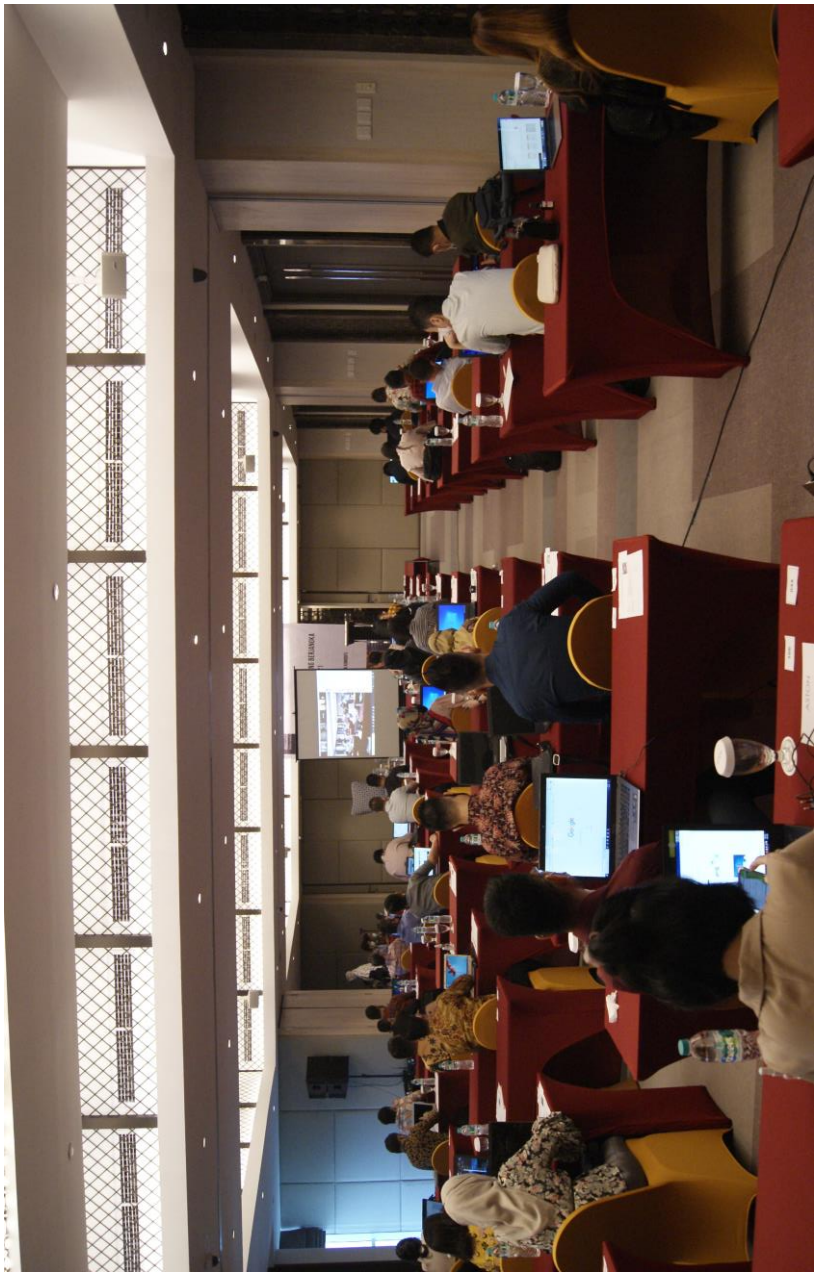

Pada kegiatan Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka, pendaftaran peserta seluruhnya dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka Bappebti dan Ujian Profesi berbasis komputer ini terdiri dari Ujian Tertulis yang dibagi dalam 2 (dua) gelombang dan Ujian Wawancara juga dibagi dalam 2 (dua) gelombang. Pelaksanaan ujian tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan memperhatikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

GAMBAR II

UJIAN PROFESI CALON WAKIL PIALANG BERJANGKA ANGKATAN II TGL 18 s/d 19 OKTOBER 2021 DI HOTEL NOVOTEL JAKARTA

Bappebti menyelenggarakan Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka Angkatan II Tahun 2021 pada tanggal 18 – 19 Oktober 2021 di hotel Novotel Jakarta, dengan membuka peserta sebanyak 115 orang peserta

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Tirta Karma Senjaya mewakili Kepala Bappebti membuka sekaligus memberikan arahan dalam acara Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka Angkatan II Tahun 2021 yang diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 18-19 Oktober 2021. Turut hadir secara daring dalam kesempatan tersebut Sekretaris Bappebti Tuti Prahastuti, Plt Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, M.Syist, Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Mardyana Listyowati, Pemeriksa PBK AHU Nusa Eka, Pemeriksa PBK AHU Sahudi, Direksi Bursa Berjangka, Direksi Kliring Berjangka, serta Ketua Aspebtindo. Dalam arahan yang disampaikan Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, tugas Bappebti adalah melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Dalam

melaksanaan tugas-tugas tersebut, Bappebti perlu mengatur dan memastikan bahwa Wakil Pialang Berjangka selaku petugas yang berhubungan langsung dengan calon nasabah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam laporannya Pemeriksa PBK Ahli Madya, Diah Sandita Arisanti menyampaikan, Jumlah peserta ujian yang berhak untuk mengikuti Ujian CWPB sebanyak 115 (seratus lima belas) orang. Peserta ujian berasal dari 30 (tiga puluh) perusahaan Pialang Berjangka dan perorangan.

Pada kegiatan Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka, pendaftaran peserta seluruhnya dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka Bappebti dan Ujian Profesi berbasis komputer ini terdiri dari Ujian Tertulis yang dibagi dalam 2 (dua) gelombang dan Ujian Wawancara juga dibagi dalam 2 (dua) gelombang. Pelaksanaan ujian tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan memperhatikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

GAMBAR III

UJIAN PROFESI CALON WAKIL PIALANG BERJANGKA ANGKATAN III TGL 25 s/d 26 NOVEMBER 2021 DI HOTEL SARI ATER KAMBOTI BANDUNG

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Tirta Karma Senjaya mewakili Kepala Bappebti membuka sekaligus memberikan arahan dalam acara Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka Angkatan III Tahun 2021 yang diselenggarakan di Bandung, pada tanggal 25 - 26 November 2021. Turut hadir secara daring dalam kesempatan tersebut Sekretaris Bappebti Tuti Prahastuti, Direksi Bursa Berjangka, Direksi Kliring Berjangka, serta Ketua Aspebtindo. Dalam arahan yang disampaikan Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, tugas Bappebti adalah melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Dalam melaksanaan tugas-tugas tersebut, Bappebti perlu mengatur dan memastikan bahwa Wakil Pialang Berjangka selaku petugas yang berhubungan langsung dengan calon nasabah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam laporannya Pemeriksa PBK Ahli Madya, Diah Sandita Arisanti menyampaikan, Jumlah peserta ujian yang berhak untuk mengikuti Ujian CWPB sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) orang. Peserta ujian berasal dari 30 (tiga puluh) perusahaan Pialang Berjangka dan perorangan, dan telah memberikan tata tertib aturan untuk melakukan ujian tertulis yang sedang berlangsung di dalam ruang ujian.

Pada kegiatan Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka, pendaftaran peserta seluruhnya dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka Bappebti dan Ujian Profesi berbasis komputer ini terdiri dari Ujian Tertulis yang dibagi dalam 2 (dua) gelombang dan Ujian Wawancara juga dibagi dalam 2 (dua) gelombang. Pelaksanaan ujian tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan memperhatikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.